



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2013/PA.Sgta**

**BISMILLAAHIRRAHMAAHIEM**

**DEMI KEXXXLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PengXXXlan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengXXXli perkara-perkara tertentu pada perXXXlan tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh :

1. **XXXX XXXX bin XXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer SMK MuhammXXXXyah, bertempat tinggal di jalan Kabo Jaya, RT.6, No. 52, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **XXXX binti XXXX**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja bertempat tinggal jalan Kabo Jaya, RT.6, No. 52, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dalam perkara ini juga disebut dengan para Pemohon ;

PengXXXlan agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Februari 2013 dan telah terdaftar di Register Perkara PengXXXlan Agama Sangatta dengan nomor perkara **8/Pdt.P/2013/PA.Sgta** Tanggal 06 Februari 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 2 April 2002, di Rantau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulung, yang menikahkan seorang imam yang bernama Arif dengan Wali Nikah Kasmin, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Subroto dan SuXXXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama:
  - a. Sudaryanto, lahir di sangatta, tanggal 22 November 2002;
  - b. Oktafia Yohana, lahir di sangatta, tanggal 7 Oktober 2008;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari PengXXXXlan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua PengXXXXlan Agama Sangatta memeriksa, mengXXXXli, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama Sudaryanto, lahir di sangatta, tanggal 22 November 2002; Oktafia Yohana, lahir di sangatta, tanggal 7 Oktober 2008 adalah anak dari Pemohon I (XXXX XXXX bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXX) dengan Pemohon II (XXXX binti XXXX).

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan asal usul anak, dan para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang ternyata para Pemohon tidak mengajukan perubahan apapun atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, berupa bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon adalah:

1. Fotokopi yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, Akta Cerai nomor 154/AC/1997/PA TGR., atas nama **XXXX binti XXXX** yang aslinya dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera PengXXXXlan Agama Tenggara, yang selanjutnya diberi kode P-1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak pertama pemohon, yang aslinya dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Swarga Bara, **Kecamatan Sangatta Utara**, Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya diberi kode P-2.
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran atas nama Oktafia Yohana anak kedua pemohon, yang aslinya dibuat dan ditanda tangani oleh Rusmini, bidan kampung, yang selanjutnya diberi kode P-3.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan para Pemohon adalah :

1. , **umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Poros Kabo, Gang Bintang, RT. 14, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;**

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon sejak lima tahun yang lalu, karena saksi bertetangga dengan para pemohon;
- Bahwa, menurut saksi, para Pemohon tersebut adalah suami istri meskipun saksi tidak pernah mengetahui pernikahan mereka, karena sejak kenal, para Pemohon tersebut mengaku sebagai suami istri, keduanya tinggal bersama layaknya orang berumah tangga dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu kedua orang anak para Pemohon tersebut betul-betul anak para pemohon, anak pertama saksi tidak proses kehamilan pemohon II, namun anak kedua saksi mengetahui proses kehamilan pemohon II sampai pemohon II melahirkan anaknya yang kedua tersebut.
- Bahwa selama kedua anak para pemohon dipelihara oleh para pemohon dipelihara dengan baik, tidak ada orang lain yang menggugat atau yang mengaku bahwa kedua anak para pemohon adalah anak mereka.
- Bahwa pemohon I tidak pernah mengingkari kedua anak yang dilahirkan oleh pemohon II bukan anak biologis pemohon I.
- Bahwa para pemohon selama berumah tangga hidup rukun tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap beragama Islam.

2. , **umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pencari ikan, tempat tinggal di jalan Poros Kabo, Gang Bintang, RT.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**14, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara,  
Kabupaten Kutai Timur.**

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon sejak tahun 2000 yang lalu, karena saksi bertetangga dengan para pemohon;
- Bahwa, menurut saksi, para Pemohon tersebut adalah suami istri meskipun saksi tidak pernah mengetahui pernikahan mereka, karena sejak kenal, para Pemohon tersebut mengaku sebagai suami istri, keduanya tinggal bersama layaknya orang berumah tangga dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu kedua orang anak para Pemohon tersebut betul-betul anak para pemohon, anak pertama saksi tidak tahu proses kehamilan pemohon II, namun anak kedua saksi mengetahui proses kehamilan pemohon II sampai pemohon II melahirkan anaknya yang kedua tersebut yang dibantu oleh bidan kampung.
- Bahwa selama kedua anak para pemohon dipelihara oleh para pemohon dipelihara dengan baik oleh para pemohon, tidak ada orang lain yang menggugat atau yang mengaku bahwa kedua anak para pemohon adalah anak mereka.
- Bahwa pemohon I tidak pernah mengingkari kedua anak yang dilahirkan oleh pemohon II bukan anak biologis pemohon I.
- Bahwa para pemohon selama berumah tangga hidup rukun tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan keduanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang belum termuat dalam duduk perkara ini, ditunjuk berita acara



persidangan yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap dua orang anak yang diberi nama Sudaryanto dan Oktafia Yohana, guna memperoleh Akte Kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa para pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1, P-2, dan P-3, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah menguatkan dalil permohonan para pemohon yang mengungkapkan pemohon II ketika menikah dengan pemohon I, pemohon II telah bercerai dengan suami pemohon II terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi para pemohon, telah menguatkan dalil permohonan para pemohon yang mengungkapkan dalam perkawinan pemohon II dengan pemohon I, telah dikaruniai anak dua orang.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon menerangkan mereka berdua melihat pemohon II hamil dan melahirkan anak kedua dan tidak melihat proses kehamilan pemohon II dan melahirkan anak pertama, namun kedua orang saksi para pemohon yakin anak tersebut adalah anak para pemohon dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada orang lain yang mengakui atau menggugat keberadaan kedua anak tersebut, demikian juga pemohon I tidak pernah mengingkari kedua anak bukan anaknya.



Menimbang, bahwa para pemohon tidak dapat membuktikan pemohon I ketika menikah dengan pemohon II berstatus duda mati dan saksi-saksi para pemohon tidak mengetahui status pemohon I ketika menikah dengan pemohon II, oleh karena para pemohon tidak dapat membuktikan status pemohon I, maka secara hukum pemohon I masih terikat dalam perkawinan dengan isteri pemohon I sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon I masih terikat dengan isteri sebelumnya.
- Pemohon II sudah bercerai dengan suami terdahulu.
- Pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan perkawinan.
- Pemohon II telah melahirkan anak dua orang.
- Pemohon I tidak pernah mengingkari kedua anak yang dilahirkan oleh pemohon II.
- Pemohon I dan pemohon II telah memelihara kedua anaknya dengan baik.
- Selama kedua anak dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II belum ada orang lain mengaku atau menggugat bahwa kedua anak tersebut anak mereka.
- Pemohon I dan pemohon II mempunyai kelakuan baik, belum pernah bercerai setelah menikah dan tetap memeluk agama Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh pemohon I dan pemohon II melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 1, yaitu izin menikah lagi.

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, namun sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti anak yang bernama Sudaryanto dan Oktafia Yohana adalah anak yang lahir dari perkawinan pemohon I dengan pemohon II.



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak yang bernama Sudaryanto dan Oktafia Yohana adalah pemohon I dan pemohon II, dan untuk kemaslahatan si anak dikemudian hari dalam hal pemeliharaan dan perawatannya dan untuk kepentingan status anak, maka permohonan para pemohon yang memohon agar anak yang bernama Sudaryanto dan Oktafia Yohana, agar ditetapkan sebagai anak sah para pemohon telah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa XXXXIIatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut:

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسداً أو كان  
زواجا عرفياً فالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون  
سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما أتى به المرأة من أولاد.**

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjXXXX suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjXXXX dengan cara-cara akad tertentu (trXXXXsional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama, Sudaryanto dan Oktafia Yohana, telah ditetapkan sebagai anak sah pasangan suami isteri pemohon I dengan pemohon II, sedangkan pemohon I dan pemohon II beserta anak telah tetap tinggal dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kutai Timur, maka sesuai ketentuan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka penetapan ini dapat dijXXXXkan sebagai acuan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur guna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Kelahiran dari dan atas nama kedua anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menetapkan anak yang bernama:
  - a. lahir di Sangatta pada tanggal 22 Nopember 2002.
  - b. , lahir di Sangatta pada tanggal 7 Oktober 2008.adalah anak sah pemohon I, XXXX XXXX bin XXXX dengan pemohon II, XXXX binti XXXX.
- Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di PengXXXXlan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan 21 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh Kami, **Drs. Wanjofrizal**, Hakim Ketua Majelis, **Mukhlisin Noor, S.H.** dan **Khairi RosyXXXX, S.HI.**, masing-masing Hakim Anggota, dibantu **H. Muhammad Salman S.Ag.** panitera, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihXXXXri oleh para Pemohon;

**Ketua Majelis,**

**Hakim Anggota,**



**Mukhlisin Noor, S.H.**  
**Wanjofrizal.**

**Drs.**

**Khairi RosyXXXX, S.HI.**  
**Panitera,**

**H.**

**Muhammad Salman, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp 150.000,-
• Meterai	Rp 6.000,-
• Redaksi	Rp 5.000,-

-----  
**J u m l a h** Rp 241.000,-



Sangatta, 6 Maret 2013.  
Disalin sesuai dengan aslinya.  
Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.